



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, perlu keterbukaan informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. bahwa dalam meningkatkan keterbukaan informasi yang inovatif kreatif responsif kekinian dan yang adaptif terhadap perkembangan era digital, perlu strategi komunikasi dan publikasi.
- c. bahwa strategi komunikasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu Tim Pengelola Media Komunikasi dan Publikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengelola Media Komunikasi dan Publikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor: 536);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Media Komunikasi dan Publikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah : memberikan pengarahan terkait penerbitan publikasi dan penggunaan media komunikasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
 2. Penanggungjawab :
 - a. bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan penerbitan publikasi dan penggunaan media komunikasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 - b. menetapkan kebijakan publikasi dan penggunaan media komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

3. Ketua : a. bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan aktivitas keredaksian, keeditoran, pengelolaan laman dan akun media sosial Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, penerbitan publikasi, dan penggunaan media komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
b. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Pengarah melalui Penanggungjawab.
4. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.
5. Sekretaris : melaksanakan seluruh tugas-tugas administratif Tim Pengelola dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
6. Anggota merangkap Redaktur : melaksanakan seluruh aktivitas keredaksian, mengawasi isi seluruh konten yang akan dipublikasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional media komunikasi dan publikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

7. Anggota : menerima, memeriksa, merangkap Editor mengubah, menyempurnakan, dan menolak konten yang akan dipublikasikan, serta mempublikasikan konten sesuai ketentuan.
8. Anggota mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas atau merangkap *Web Admin* berjalannya laman *bpip.go.id* dan akun media sosial Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, instalasi, konfigurasi, merawat *hosting* dan *domain* agar tetap berjalan dengan baik, menjaga keutuhan data dalam *server*, mengatur *account* dan *password* untuk keperluan *admin* dan *user*, dan mengatur keamanan *server* dan *firewall*.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengelola memiliki capaian target, antara lain sebagai berikut:

1. Terselenggaranya komunikasi dan publikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan *e-government*; dan
2. Terpublikasinya program, kegiatan, data, dan informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 2020


YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA,
 NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGELOLA
 MEDIA KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TIM PENGELOLA MEDIA KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	1. Kepala BPIP 2. Wakil Kepala BPIP
2.	Penanggungjawab	1. Sekretaris Utama BPIP 2. Plt. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. 3. Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi 4. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi 5. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan 6. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi 7. Antonius Benny Susetyo, M. Phil, M.I.Kom
3.	Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi
4.	Wakil Ketua	Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
6.	Anggota	1. Ir. Hartri Sirait, M.Si 2. I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, ST., M.Si 3. Dhimas Rahmaputra, SE 4. Wike Trajuningtyas Oktaviana, S.Pd 5. Jumarlin Paulus Oktavianus, S.E. 6. Andi Hakim, S.Sn, MT 7. Bonavantura Salman, SH., M.Ec.Dev 8. Janry Alin Thomson, S.STP., M.Si 9. Sarwo Edy, A.Md.IP, SH., M.Si 10. A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc

		<ol style="list-style-type: none">11. Haniforrohman, S.Kom12. Hermanu Prabowo, S.H., M.A13. Putri Angraeni Rizki Hadi, S.I.A.14. M. Saddam Solihin Sapta Dwi Cahyo, S.Sos15. Satrio Suryo Suseno, S.IP16. Amos Sury'el Tauruy, S.Sos17. Khikmawati Septyarini, S.Psi18. Grace Theresia Sihotang, S.Psi19. Risma Nurandini, S.Pd20. Gilang Hardiono, S.I.P.21. Yahya Adi Putra, S.E22. Alif Alfian, S.Kom
--	--	---

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 2020

